

DAMPAK KEBIJAKAN KENAIKAN KEPABEANAN DAN PAJAK TERHADAP E-COMMERCE DI KOTA BATAM

Shela Domora¹, Nur Aslamaturrahma Dwi Putri², Nazaki³
160565201003@student.umrah.ac.id

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

In Indonesia, the issue of taxes on e-commerce has become one of the issues discussed, including in Batam City. Technological developments have become a new medium for interacting and transacting, including the Indonesian people. Enactment of Regulation of the Minister of Finance Number 199 of 2019 concerning customs, This study uses a qualitative descriptive method with public policy theory according to Leo Agustino (2006). Data collection techniques in this research are literature study, field study (observation, in-depth interviews, and documentation). The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. From the results of the research on these indicators, the results obtained from the policy regarding the increase in customs and taxes on e-commerce in Batam City in general have been going quite well, judging from the achievement of the objectives of the regulation have been achieved, but this regulation greatly affects business actors e-commerce which causes many businesses to experience a decline and even closure, so it is necessary to evaluate and review.

Keyword : *Impact, Customs, Tax , E-Commerce*

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi banyak menciptakan perubahan diberbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Pergeseran budaya transaksi tradisional yang awalnya terjadi secara langsung berubah menjadi transaksi yang dilakukan secara *online* (dunia maya), Berdasarkan Data Pusat Statistik tahun 2020 Jumlah Penduduk Indonesia yaitu 268,1 juta. Jumlah masyarakat tersebut menjadi market besar dalam perkembangan transaksi *online* dan diikuti juga dengan perkembangan *e-commerce* termasuk perubahan mekanisme perdagangan. Pasar *e-commerce* Indonesia memang berpeluang untuk tumbuh semakin besar, mengingat dari total perdagangan retail yang menjadi jenis transaksi *e-commerce* terbesar di Indonesia yang baru menyumbangkan 0,07 persen.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman diundangkan di Batam pada tanggal 31 Desember 2019, dalam pasal 49 disebutkan “Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan” sehingga peraturan ini mulai diterapkan pada tanggal 30 Januari 2020. Pemberlakuan tarif bea masuk untuk barang kiriman sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 199 tahun 2019 mempunyai efektivitas yang cukup tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan tarif sesuai dengan ketentuan tersebut masih dirasakan sesuai bagi para importir. Sebelum keluarnya peraturan ini, pemasukan

barang-barang impor yang nilainya dibawah US\$ 75 melalui PJT dibebaskan bayar pajak dan bea masuk. Maka setelah keluarnya permenkeu, aturan bea masuk dan PDRI kepabeanan tidak jauh berbeda antara pusat logistik berikat *e-commerce* dengan PJT, karena PLB *e-commerce* tidak mengenal *threshold*. Sementara itu, bagi UKM dan para pengusaha-pengusaha yang sebelumnya tidak membayar PPN dan setelah adanya kebijakan ini mereka sama-sama harus membayar PPN.

Hal ini ditunjukkan dengan besarnya presentase total bea barang kiriman yang masuk di Kantor Bea dan Cukai Pos Batam pada semester 1 tahun 2020 yang meningkat sebesar 172,78%, jika dibandingkan dengan kenaikan penerimaan semester 1 ditahun 2021 sebesar 200,02% dari realisasi penerimaan pada semester 1 tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penetapan tarif bea masuk untuk barang kiriman masih terjangkau, meskipun pada kenyataannya jumlah penerimaan negara dari pengenaan bea masuk barang kiriman ini terjadi peningkatan, hal ini dikarenakan jumlah transaksi yang ada pada semester 1 tahun 2020 dan semester 1 ditahun 2021 mengalami peningkatan.

Dalam upaya peningkatan penerimaan negara khususnya melalui barang kiriman yang berasal dari luar negeri, maka diberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 yang mengatur terkait dengan impor barang kiriman yang diselenggarakan oleh kantor pos. Kebijakan ini diberlakukan, karena mengingat adanya peningkatan transaksi terhadap barang masuk dari luar negeri yang semakin meningkat agar dapat berjalan secara efektif. Pemberlakuan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang barang kiriman diharapkan dapat meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari sektor penerimaan barang kiriman yang diselenggarakan melalui pos.

Penurunan daya beli masyarakat akan berdampak pada penurunan nilai impor, karena sebagian besar penyumbang nilai impor merupakan barang rumah tangga. Menurut BPS pertumbuhan konsumsi rumah tangga tiga bulan pertama (Januari, Februari, dan Maret) pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,84 persen, angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan tahun lalu yang sebesar 5 persen. Sejalan dengan itu, penerapan ketentuan barang kiriman di Batam ditujukan dalam mengupayakan tujuan perubahan dalam menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi industri kecil menengah, peningkatan jumlah barang kiriman impor *e-commerce*, menciptakan *level playing field* untuk usaha dalam negeri dengan barang kiriman, dan produsen dalam negeri.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Kebijakan Publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Menjelaskan bahwa pengertian “kebijakan publik adalah sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu” (Nugroho 2011:93). Kebijakan publik berkenaan dengan setiap aturan main dalam kehidupan bersama, baik yang berkenaan dengan hubungan antar warga maupun antara warga dan pemerintah. Menjelaskan “kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan/kesulitan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu” (Leo agustino, 2008:7).

B2C (*Business to Customer*)

Merupakan model *e-commerce* dengan melibatkan organisasi bisnis sebagai penyelenggara sistem *e-commerce* dengan pelanggannya. Model ini merupakan model yang dominan pada jenis *e-commerce* yang ada, dalam kategori ini meliputi penjualan produk retail, toko online, dan service online (Windarto, 2016). Model ini biasanya banyak dipakai di kota-kota besar, salah satunya kota

Batam. Apalagi kota Batam dengan penjualan online yang tinggi di kalangan remaja hingga dewasa, banyak dari mereka yang membeli barang melalui online karena dengan menggunakan online, mereka tidak banyak membuang waktu diluar.

Dampak Kebijakan

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi (KBBI Online, 2010)

Kepabeanan

Peraturan yang mengatur tentang kepabeanan tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, kepabeanan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean termasuk mengenai pemungutan atas bea masuk dan bea keluar Kepabeanan memiliki fungsi antara lain :

1. Melaksanakan fungsi pelayanan yang berkaitan dengan fasilitas dan perijinan di sektor kepabeanan dan cukai
2. Melaksanakan pemeriksaan terkait kegiatan ekspor dan impor serta dokumen terkait cukai, memeriksa serta melakukan pencacahan barang melakukan pemeriksaan badan juga mengoperasikan sarana untuk deteksi;
3. Melakukan penelitian guna memberikan informasi dan memberikan klarifikasi terkait barang, tarif bea masuk dan tarif bea keluar hingga nilai pabean serta fasilitas terkait impor dan mencakup penelitian terhadap kebenaran dan juga ketepatan dalam perhitungan bea masuk dan bea keluar termasuk cukai, tarif pajak dalam rangka impor dan seluruh aspek pungutan negara di sektor kepabeanan;
4. Menetapkan penggolongan barang, menetapkan tarif atas bea masuk dan bea keluar serta terhadap nilai pabean;
5. Melayani dan memberi pengawasan terhadap pengeluaran atas barang impor yang berasal dari kawasan pabean.

Ketentuan Tarif

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 di dalam pasal 13, penetapan nilai pabean dengan batas FOB USD 3 per kiriman mendapatkan pembebasan tarif bea masuk. Namun, tetap akan dikenakan untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai 10% dan terhadap pungutan Pajak Penghasilan. Untuk barang kiriman FOB USD 3 akan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan sedangkan untuk barang impor yang memiliki nilai pabean yang tidak melebihi batas FOB USD 1.500 bisa dikeluarkan langsung dari tempat penimbunan sementara ataupun kawasan pabean. Akan dipungut bea masuk sesuai tarif pembebasan dengan penetapan sebesar 7,5%, kemudian akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai 10% juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun akan dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan. Terhadap barang kiriman yang memiliki nilai pabean melebihi FOB USD 1.500 sedangkan penerima barang tentu bukanlah badan usaha ataupun di impor dari penerima barang yang tentu bukanlah badan usaha, dengan disertai penyampaian Pemberitahuan Impor Barang Khusus.

II. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yakni suatu metode penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Objek dan Lokasi Penelitian

1. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang saya ambil yaitu mengenai dampak kebijakan kenaikan kepabeanan dan pajak terhadap *e-commerce* pada Tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian saya di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Kota Batam.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan mengenai dampak kebijakan kenaikan kepabeanan dan pajak terhadap *e-commerce* di Kota Batam.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa pendapat atau persepsi informan yang diwawancarai langsung seperti pelaku usaha (individu maupun kelompok), pejabat sebagai pelaksana kebijakan dan tindakan atau perilaku pada subyek penelitian yang diperoleh peneliti. Menurut (Hasan, 2002:82) “data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”. Data primer yaitu penelitian ini yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan responden atau melakukan observasi terhadap Dampak Kebijakan Kenaikan Kepabeanan dan Pajak Terhadap Pelaku *E-commerce* di Kota Batam.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data berupa dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian, berkaitan dengan jenis data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi data kepustakaan seperti data yang diperoleh dari beberapa literature berupa pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan dan bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dampak kebijakan kenaikan kepabeanan dan pajak terhadap *e-commerce* di Kota Batam.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. (Situmorang, 2010) “pada dasarnya kegunaan data (setelah diolah dan dianalisis) ialah sebagai dasar yang objektif didalam proses pembuatan keputusan/kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambilan keputusan”. “Pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observaction*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi” (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- Studi Lapangan
 1. Observasi
 2. Wawancara

3. Dokumentasi

Informan

“Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti” (Moleong, 2015:163). Informan adalah orang-orang yang dipilih untuk diwawancarai atau diobservasi dengan tujuan memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Berikut informan yang dapat dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan Informan	Jumlah (Orang)
1.	Isa Ramadhan, M. BA	Kepala Seksi Pabean dan Cukai II Bidang PFPC II	1
2.	Teguh Setiyono, M. Ak	Kepala Seksi Pabean dan Cukai III Bidang PFPC I	1
3.	Tari	Staff JNE Express	1
4.	Afifah	Staff/Administrasi Toko Kosmetik	1
5.	Purnama Nababan	Manager Tupperwareshop	1

III. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil penelitian dan pembahasannya berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Sebelum peneliti menjabarkan jawaban yang didapat dari hasil wawancara ke beberapa informan mengenai Dampak Kebijakan Kenaikan Kepabeanan dan Pajak Terhadap *E-commerce* di Kota Batam, peneliti akan menjelaskan sedikit pembahasan dari wawancara yang peneliti dapat yang berhubungan dengan kebijakan Kenaikan Kepabeanan dan Pajak secara umumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman adalah Kota yang mempunyai sistem *e-commerce* yang berbasis digital melalui jasa titipan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019 yang mengenai kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman.

Pembahasan

Pengaruhnya Pada Persoalan Masyarakat

Apa latar belakang diberlakukannya PMK Nomor 199 tahun 2019, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi kalau kita bicara tentang PMK Nomor 199 tahun 2019 ini, sangat luas sekali tapi yang salah satu yang khususnya di Batam terjadinya penurunan kebijakan *threshold* untuk pembebasan barang kiriman dari 75US\$ yang dibebaskan menjadi 3US\$. Nah itu sangat signifikan ya, yang artinya dulu orang kalau bawa barang 75US\$ dikali 14.000 menjadi 1juta dan itu masih bebas, sedangkan sekarang 3US\$ dikali 14.000 hanya 42.000. kalau kita mau beli barang ini. Nah dulu itu masih bebas dan kalau sekarang tidak karena adanya PMK 199, karena masih diatas 42.000 kan dan itu kena seluruhnya, waktu itu sedikit adanya protes, kok Batam itu kena Bea Masuk. Sebenarnya Batam itu termasuk Indonesia tapi dia diluar kawasan dan terpisah dari daerah pabean Indonesia, secara fiskal Batam itu seolah-olah dibebaskan BM, PPh dan PPN.

Nah, ketika dia keluar dari Jakarta itu akan dikenakan pajak, kalau barang dari Batam ke Bintan itu seolah-olah impor secara fiskal ya, walaupun Batam sudah NKRI wilayah Indonesia. Nah, waktu itu sempat ramai juga, karena disini juga banyak sekali misalnya pengusaha-pengusaha yang mungkin posisinya adalah barang kiriman tadi yang dari Batam ke Jakarta semuanya bebas semua tuh, tapi ya seiring waktu kita bisa saling memahamilah bahwa keluarnya PMK 199 itu tujuannya untuk kepentingan nasional yang lebih luaslah, karena juga masyarakat sebagian mendapat keuntunganlah dari adanya *threshold* yang tinggi tadi. Jadi sebisa mungkin kita menata secara nasional, banjir barang-barang impor itu negatif sekali diluar Jawa yang dimana peredarannya termasuk barang-barang murah, kenapa?

Karena mereka menjual barang-barang murah itu minusnya ya, itu bahan bakunya itu bahan yang sudah ada yang masuk PPN dan sebagainya sudah masuk. Jadi, secara online mereka tidak kompetitif yang dimana bisa dikatakan mereka tidak membayar BM. Jadi, secara makro kebijakan PMK 199 ini mungkin sedikit memberi keraguan dengan masyarakat yang membuat cemas tapi memang itu secara luaslah.”

Berdasarkan wawancara tersebut, pengiriman barang sebelum kebijakan itu masih bebas dan tidak ada pungutan bea masuk, bea keluar beserta PPN tapi setelah keluarnya kebijakan PMK 199 ini sudah tidak bebas lagi. Dikarenakan ada pungutan bea masuk, bea keluar maupun membayar PPN, oleh karena itu ada perlambatan dalam pengiriman barang ke wilayah masing-masing si penerima barang tersebut. Walau adanya kebijakan ini, sangat membantu dalam penerimaan negara karena dalam penerimaan tersebut semakin terarah dan ada peningkatan dalam jumlah pengiriman barang.

Kebijakan Dapat Mempunyai Dampak Pada Situasi dan Kelompok Lain

Berdasarkan strategi yang dibuat untuk merealisasikan visi dan misi agar berjalan dengan sesuai aturan yang sebagaimana dibuat mewujudkan kebijakan tersebut. Bahwa strategi yang disebut itu, seperti:

“Adanya sistensi masyarakat, dimana sebagian masyarakat selama ini mungkin menikmati keuntungan itu tidak setajulah. Jadi Batam ini kita memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban perpajakan tadi, dan juga kita mau melihat sesuatu kebijakan nasional tadi, itu bisa mikro tapi kita harus lebih berfikir ke makro karena sebatas itu sangat memanaslah. Intinya kita memberi pemahamanlah kepada masyarakat, karena memang kepatuhan tadi, seperti kepatuhan membayar pajak.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dimana strategi ini ibarat dua sisi mata uang, disatu sisi kebijakan permenkeu ini berdampak pada meningkatnya harga jual, namun disisi lain dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu strategi yang dibuat secara aktif untuk mendorong UMKM untuk menghasilkan produk lebih berkualitas.

Kebijakan Dapat Mempunyai Pengaruh di Masa Mendatang

Berdasarkan mekanisme SOP dalam pelaksanaan kebijakan kepabeanan dan pajak *e-commerce*, bahwa:

“Merujuk pada ketentuan PMK Nomor 199/PMK.10/2019 tentang kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Pada pasal 2 ayat (1) kewajiban kepabeanan yang wajib dilaksanakan yaitu pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor atas barang kiriman dilakukan oleh penyelenggara pos. Barang kiriman akan dilakukan pemeriksaan secara fisik, yang meliputi pemeriksaan fisik dan dokumen (*consignment notes*) oleh petugas pos atau petugas PJT. *Consignment notes* atau disebut dengan dokumen barang merupakan

dokumen pengiriman barang antar penyelenggara pengiriman barang dengan penerima barang. Penyelenggara pos akan memberikan *consignment notes* yang berisikan detail mengenai barang kiriman, yang kemudian akan dihitung kewajiban kepabeanan oleh pejabat bea cukai dan harus dibayar oleh importir melalui penyelenggara pos agar dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Apabila nilai barang kiriman melewati ambang batas pembebasan bea masuk, akan dikenakan bea masuk sebesar 7,5%, PPN 10%, dan PPh 10% (apabila memiliki NPWP) atau 20% (apabila tidak memiliki NPWP). Apabila barang kiriman tersebut merupakan objek cukai, maka akan dikenakan cukai sesuai dengan tarif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Barang kiriman baru akan dikirimkan kepada importir melalui penyelenggara pos setelah seluruh kewajiban kepabeanan dilaksanakan.”

Berdasarkan wawancara tersebut, sebagaimana diberlakukan mekanisme SOP ini bisa terlaksana supaya bisa berjalan dengan baik, karena adanya mekanisme ini pengiriman barang jadi terarah dan menjadi beraturan. Menerima dan menyimpan barang yang sudah sesuai dengan baik dan menyerahkan barang yang telah diperiksa dan masuk ke gudang.

Kebijakan Dapat Mempunyai Dampak yang Tidak Langsung

Berdasarkan implementasi kebijakan mengenai dampak *e-commerce*, bahwa:

“Harusnya ada penurunan harga barang, kalau dilihat secara konvensional dan dilihat dari kantor pusat adanya penurunan tax base, yang dimaksud dengan tax base adalah nilai barang pada per kilogramnya itu misalnya 1000 sedangkan dulu sebelumnya adanya PMK 199 ini per kilogramnya misalnya 600, jadinya menurunkan. Jadi bertanya-tanya ada apa ini? Karena, dulu orang lagi harga tinggi-tingginya aja sudah bebas kok, seolah-olah diturun-turunkan nilai barangnya, walaupun itu hanya edukasi ya.”

Berdasarkan wawancara tersebut, mengenai implementasi kebijakan menekan pada suatu tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, oleh karena itu mengenai penurunan harga barang bisa dilihat dari harga per kilogramnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan tentang kenaikan kepabeanan dan pajak terhadap *e-commerce* di Kota Batam secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Namun, jika dilihat dari dampak kebijakan tersebut, pelaku usaha *e-commerce* mengalami beberapa kendala dalam menyikapi peraturan kebijakan perpajakan tersebut. Kebijakan ini menyebabkan beberapa pelaku usaha *e-commerce* mengalami penurunan pendapatan dikarenakan berkurangnya konsumen yang berasal dari kota lain sehingga tidak bisa bersaing dengan pelaku usaha *e-commerce* dari kota-kota lainnya. Terdapat faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini, yaitu terjadinya penumpukan barang di gudang penyimpanan barang yang akan dikirimkan ke luar kota.

Kenaikan tarif kepabeanan menyebabkan barang yang akan dikirim ke luar Kota Batam akan dikenakan pajak sesuai dengan jenis barang yang akan dikirim. Sebelum adanya kebijakan tersebut, jika barang yang akan dibawa sekitar 1 juta rupiah atau 75 USD belum dikenakan pajak atau masih bebas. Setelah ada kebijakan tersebut, jika barang yang akan dibawa sekitar 42.000 rupiah atau 3 USD akan dikenakan pajak. Hal ini menyebabkan konsumen akan berpikir ulang jika ingin membeli barang. Karena, pajak yang dikenakan hampir sama dengan harga barang tersebut. Dengan begitu, pelaku usaha *e-commerce* kehilangan konsumen yang berada di kota lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tujuan dari peraturan tersebut telah tercapai, namun peraturan ini sangat berdampak pada pelaku usaha *e-commerce* yang menyebabkan banyaknya usaha-usaha yang mengalami penurunan bahkan penutupan sehingga perlunya dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali

V. Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, Leo. (2008). Dampak kebijakan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Hasan. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Moleong. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2015). Manajemen Mutu terpadu. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan*. Manajemen Kebijakan. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Situmorang. (2010). Data Penelitian; Menggunakan Program SPSS. Medan: USU Press.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Windarto. (2016). Pengaruh Usability Factor Website E-commerce model B2C Terhadap Kepercayaan User. *Jurnal Sistem Informasi*, 8 (2).

Skripsi/Jurnal

- Armyn Gultom. (2021). Terminasi Kebijakan Publik Tentang Peraturan Menteri Keuangan (Studi Kasus Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2018 Terkait *E-commerce*). Jakarta.
- Daniel Sonatha Sinaga, Edmira Rivani. (2018). Peluang dan Tantangan Dalam Kebijakan Pemungutan Pajak dan Penetapan Tarif Kepabeanan *E-commerce*. Purwakarta.
- Najla Fauziani Deyanputri. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) Terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK.10/2019). Depok.
- Farizta Nurdaya Vias Juliatama. (2020). Perubahan Tarif De Minimis Pembebasan Barang Kiriman Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Jawa Timur.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMk.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman..
- Peraturan Menteri keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*).